



## PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Depati Parbo, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh 37112  
Telepon/Faksimile (0748) 22448

Laman://www.sungaipenuhkota.go.id

Posel: disdikspn@gmail.com

### **SURAT REKOMENDASI**

Nomor: 800/618 /Disdk-4/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh dengan ini memberi Rekomendasi sesuai dengan Hasil Study Kelayakan PAUD Tanggal 03 Maret Tahun 2020 kepada:

Nama Lembaga	: PAUD KB AL-FATTAH MANDIRI
Pengelola	: NUZNI YANTI
Alamat	: Desa Koto Baru, Kec. Koto Baru
NPWP Lembaga	: 94.287.371.2-333.000
NIK Pengelola	: 1572026711910001
NPSN Lembaga	: -
NPWP Pengelola	: 94.287.371.2-333.000
No. HP	: 0853-6696-9911

Dengan ini menyatakan Lembaga tersebut diatas Layak untuk mengajukan Perpanjangan/Penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUNGAI PENUH, 11 Maret 2020  
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SUNGAI PENUH  
KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF



ZALMI PADRIZAL, S.Pd.I  
NIP. 19780624 201101 1 005



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
**KOTA SUNGAI PENUH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 38 Sungai Penuh Telepon (0748) 323543 Faksimile (0748) 323543  
Laman : dpmptspk.sungaipenuhkota.go.id Posel : dpmptspk@sungaipenuhkota.go.id

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**SEJENIS LAINNYA**

NOMOR : 503/052/DPMPTSPK/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Kewenangan Pelayanan Di Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sungai Penuh Serta Perubahannya, Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Nomor: 800/018/Disdk-4/III/2020  
Tanggal: 11 Maret 2020 dengan ini memberikan Izin kepada:

Nama Lembaga Satuan PAUD	:	PAUD KB Al-Fattah Mandiri
Nama Pimpinan	:	NUZNI YANTI
Jenis Satuan	:	Pendidikan Anak Usia Dini dan Sejenis Lainnya
Alamat	:	Desa Koto Baru Kec. Koto Baru

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang izin wajib memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan atau memindah tanggalkan izin kepada pihak lain.
3. Pemilik/pimpinan/penanggungjawab/pengurus dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kebenaran dan keabsahan data yang disampaikan untuk proses penerbitan perizinan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya.
5. Izin Satuan PAUD ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 s.d. angka 4 di atas.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam pemberian izin ini, maka izin yang diterbitkan dapat ditinjau kembali/diperbaiki/dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dikeluarkan di : Sungai Penuh  
Pada tanggal : 09 Juni 2020 /



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD  
KB AL-FATTAH MANDIRI

Nomor Induk Berusaha : 0220008430466

Alamat Perusahaan : jl.hamparan besar

Lokasi Usaha

- a. Alamat : koto baru
- b. Desa/Kelurahan : Koto Baru
- c. Kecamatan : Koto Baru
- d. Kabupaten/Kota : Kota Sungai Penuh
- e. Provinsi : Jambi

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

#### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 April 2020



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**  
**0220008430466**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD KB AL-FATTAH MANDIRI
Alamat Kantor/Korespondensi	:	jl.hampanan besar , Kel. Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi
NPWP	:	94.295.307.6-333.000
Nomor Telepon	:	085366969911
Nomor Fax	:	-
Email	:	nuzniyanti@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 April 2020  
Perubahan ke-1 tanggal :

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**NOTARIS**

# **DELA EVI HARISA, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-01147.AH.02.01. Tahun 2015 Tanggal 01 Desember 2015

**&**

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T.)**

SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 283 / KEP - 20.3 / X / 2017, Tanggal 31 Oktober 2017

**KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI**

## **SALINAN AKTA**

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB)  
AL-FATTAH MANDIRI

Nomor : 7.  
Tanggal : 11 NOVEMBER 2019

### **Alamat Kantor :**

Jl. Depati Parbo No. 69 Lawang Agung, Kota Sungai Penuh.

Telp. (0748) 22489 / HP. 082378395756

Email : notharisadela@gmail.com

- | - Pada hari ini, Senin, tanggal 11 (sebelas)  
| November tahun 2019 (dua ribu sembilan  
| belas).-----
- | - Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh  
| menit Waktu Indonesia Barat).-----
- | - Menghadap kepada Saya, **DELA EVIHARISA, Sarjana**  
**Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota  
Sungai Penuh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan  
disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----
- | 1. Nyonya **NUZNI YANTI**, Lahir di Koto Baru, pada  
| tanggal 27 (dua puluh tujuh) November tahun  
1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh  
satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga , bertempat tinggal di  
Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota  
Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) :1572026711910001.-----  
| - Untuk perbuatan hukum dalam akta ini-----  
| bertindak dalam jabatannya selaku Ketua /  
| Kepala/ Pimpinan Lembaga.-----
- | 2. Nona **AULIA BELI MUTIA**, Lahir di Koto Baru,  
| pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juni tahun  
1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh  
tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa  
Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai  
Penuh, Provinsi Jambi, Pemegang Kartu Tanda